



BUPATI BANJARNEGARA

Banjarnegara, 2 April 2020

Nomor : 556 /373/Setda/2020

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Surat Edaran Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi Corona Virus Desease (COVID-19) Di Sektor Pariwisata di Kabupaten Banjarnegara**

Kepada

- Yth.
1. Ketua PHRI Kabupaten Banjarnegara
 2. Ketua HPI Kabupaten Banjarnegara
 3. Para Pengelola Objek Wisata
 4. Para Pengelola Hiburan Umum
 5. Para Pengelola Gelanggang Olah Raga, Sanggar Senam dan Pusat Kebugaran
 6. Pengelola Desa Wisata
- Di
BANJARNEGARA

SURAT EDARAN

TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19) DI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN BANJARNEGARA

Dasar :

1. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 440/000 5942 tanggal 14 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Desease (COVID19)
2. Surat Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah nomor 556/908 perihal Penutupan Sementara Destinasi Wisata dan Tempat Hiburan
3. Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 360/364 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Banjarnegara

Dengan berkembangnya situasi dan kondisi penyebaran **Corona Virus Desease (COVID19)** yang semakin mengkhawatirkan, maka dipandang perlu untuk menyusuli Surat Edaran Bupati Nomor : 556/343/Parbud/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Penularan Infeksi Corona Virus Desease (Covid-19) di Sektor Pariwisata di Kabupaten Banjarnegara, bahwa dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memperpanjang jangka waktu penutupan sementara Destinasi Wisata yang dikelola oleh Pemda (Kompleks Candi Arjuna dan Kawah Sikidang) selama 60 (enam puluh) hari semenjak tanggal 30 Maret s.d. 29 Mei 2020 dan akan dilakukan evaluasi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.
2. Menghimbau kepada :
 1. Ketua PHRI Kabupaten Banjarnegara agar meneruskan surat edaran ini kepada para Pengusaha Hotel dan Rumah Makan/Restoran untuk melaksanakan SOP /Protokol terkait COVID-19 sesuai Standar dari Kemenkes RI.
 2. Pengelola Hotel agar :
 - a. Membuat catatan tamu tentang : Identitas/Alamat Tinggal, Riwayat Bepergian

- b. Apabila diketahui tamu **berasal atau memiliki riwayat bepergian dari daerah zona merah Covid-19** agar berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Banjarnegara, **Call Center 08112529090**
 - c. Menyediakan **hand sanitizer dan thermal gun** untuk mendeteksi suhu tubuh tamu
 - d. Aktifitas yang diperbolehkan adalah hotel hanya untuk tempat menginap tamu (restoran dalam hotel hanya untuk aktifitas makan tamu hotel) dan restoran atau rumah makan hanya untuk makan, sementara aktifitas lainnya ditiadakan.
 - e. Secara rutin melakukan upaya kebersihan dengan desinfektan
3. Pengelola Rumah Makan/Restoran Agar :
 - a. Menyediakan **hand sanitizer / sabun** untuk cuci tangan pengunjung
 - b. Secara rutin melakukan upaya kebersihan dengan desinfektan
 4. Para pemilik/pengelola Desa Wisata, Objek Wisata, Hiburan Umum, Sanggar Senam, Gelanggang Olah raga dan Pusat Kebugaran untuk menutup sementara pelayanan kunjungan tamu.
 - a. Jangka waktu penutupan awal adalah selama **14 (empat belas) hari semenjak 17 s.d 30 Maret 2020 agar diperpanjang sampai dengan 29 Mei 2020**
 - b. Selama jangka waktu penutupan tersebut para pelaku usaha untuk melakukan gerakan kebersihan (dengan desinfektan atau alat kebersihan lainnya) sesuai dengan standar kesehatan yang dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.

Demikian atas perhatian dan kerjasama semua pihak disampaikan terimakasih

BUPATI BANJARNEGARA



BUDHI SARWONO

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah
2. Kepala Disporapar Provinsi Jawa Tengah
3. Forkompinda Kab Banjarnegara
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja